



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2003
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 33**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Rembang Sehat 2010 salah satu syaratnya adalah terselenggaranya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagai bentuk pemeliharaan kesehatan yang paripurna;
- b. bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan model Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang terkendali;
- c. bahwa pembiayaan kesehatan yang dananya bersumber dari pemerintah dan masyarakat perlu dikelola secara terintegrasi supaya efektif dan efisien;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 757/MENKES-MENSOS/SK/ VII/2001 tentang Pembentukan Badan Pembina (BAPIM) Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor :

400-048 dan Nomor : 140/Menkes-Kesos/SKB/2001 tentang Sosialisasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat atau yang disebut JPKM adalah model pemeliharaan kesehatan yang paripurna dengan pembiayaan antara pemerintah dan masyarakat berdasar atas usaha bersama kekeluargaan yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara praupaya;
6. Badan Pembina atau BAPIM adalah unsur JPKM yang bertugas menetapkan kebijakan, membina, mendorong dan mengembangkan JPKM agar dapat tumbuh berkembang secara sehat;
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan atau PPK adalah RSUD, Puskesmas dan dokter atau bidan yang ditunjuk menyelenggarakan Pemeliharaan Kesehatan kepada peserta JPKM melalui jaringan dan sarana yang tersedia;

8. Satuan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat atau SATPEL JPKM adalah salah satu unsur Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan memanfaatkan jaringan dan sarana yang tersedia;
9. Peserta JPKM adalah masyarakat Rembang yang secara sukarela menjadi peserta JPKM dengan membayar premi dan kepadanya diberikan hak mendapatkan pemeliharaan kesehatan di pemberi pelayanan kesehatan yang ditetapkan;
10. Premi adalah kontribusi peserta JPKM yang dibayarkan kepada SATPEL JPKM atau jaringannya untuk pembiayaan pemeliharaan kesehatan;
11. Tim Desa/Kelurahan adalah forum yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa, atau Lurah yang tugasnya menetapkan keluarga miskin di wilayahnya yang keanggotaannya terdiri dari perangkat desa/kelurahan, Petugas Kesehatan, PKK dan Ormas/LSM, serta unsur lain yang terkait;
12. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut GAKIN adalah keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSKESMAS Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut PUSKESMAS Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari PUSKESMAS.

BAB II

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dasar diselenggarakannya Program JPKM adalah untuk usaha kerja sama antara sesama peserta JPKM dan pemerintah, yang sehat mensubsidi yang sakit dan yang mampu mensubsidi yang kurang mampu, kerugian dan keuntungan ditanggung bersama;
- (2) Maksud diselenggarakannya program JPKM adalah terwujudnya pemeliharaan kesehatan yang paripurna dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang terkendali berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan diselenggarakannya program JPKM adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYELENGGARA JPKM

Pasal 3

Tugas pokok Penyelenggara JPKM menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang paripurna bagi peserta JPKM melalui upaya bersama kekeluargaan dengan pembiayaan secara pra upaya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Penyelenggara JPKM mempunyai fungsi ;

- a. memberikan pelayanan kesehatan dan rujukan kepada masyarakat peserta melalui PPK ;
- b. mengelola dana Penyelenggaraan JPKM ;
- c. memfasilitasi antara peserta dan PPK.

BAB IV

PELAYANAN

Bagian Pertama

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Puskesmasling

Pasal 5

- (1) Pelayanan Rawat Jalan diberikan oleh PPK di Puskesmas, Pustu dan Puskesmasling.
- (2) Jenis Pelayanan Rawat Jalan seperti yang dimaksud dalam ketentuan ayat (1) terdiri dari :
 - a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil (oleh dokter umum atau paramedis);
 - c. pemeriksaan laboratorium;
 - d. pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi (oleh dokter atau perawat gigi);
 - e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan balita termasuk imunisasi dasar serta pelayanan Keluarga Berencana;
 - f. pemberian obat-obatan pelayanan dasar sesuai indikasi medis;
 - g. pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi pada kasus yang tidak dapat ditangani oleh PPK bersangkutan.
- (3) Waktu Pelayanan Rawat Jalan sesuai dengan jam kerja Puskesmas dan Pustu.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas diberikan oleh PPK dengan fasilitas Rawat Inap.
- (2) Jenis Rawat Inap di Puskesmas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeriksaan , pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum atau paramedis;
 - b. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - c. perawatan di ruang perawatan kelas II;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan Puskesmas;

- e. pemberian obat serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
- f. pemberian surat rujukan

(3) Waktu pelayanan Rawat Inap di Puskesmas selama 24 jam.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagai PPK tingkat lanjutan.
- (2) Jenis pelayanan yang diberikan oleh RSU Daerah seperti yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan Rawat Jalan lanjutan;
 - b. pemeriksaan medis, konsultasi dan penyuluhan;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radio diagnostik, elektromedis sesuai kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. pelayanan Rawat Inap kelas III meliputi perawatan dan akomodasi;
 - e. pemberian obat standar, bahan dan alat kesehatan habis pakai dan pelayanan darah;
 - f. pelayanan emergency/gawat darurat.
- (3) Pelayanan Rawat Jalan sesuai jam kerja dan pelayanan Rawat Inap selama 24 jam.

Bagian Ketiga
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 8

- (1) Pelayanan Gawat Darurat oleh UGD di Puskesmas dan RSU Daerah.
- (2) Jenis Pelayanan Gawat Darurat seperti yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan, pemeriksaan tindakan, pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis dan pemberian obat.

- (3) Waktu pelayanan UGD selama 24 jam.

Bagian Keempat
Pelayanan Persalinan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Persalinan diberikan oleh PPK di Puskesmas dengan Rawat Inap, Bidan dan RSUD.
- (2) Jenis Pelayanan Persalinan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan Persalinan Normal di Puskesmas Rawat Inap, Bidan Praktek Swasta dan RSUD meliputi perawatan persalinan dengan tindakan persalinan dan pemberian rujukan;
 - b. pelayanan persalinan di Puskesmas dengan Rawat Inap dan RSUD meliputi tindakan persalinan, pelayanan darah, pelayanan obat dan surat rujukan.
- (3) Waktu Pelayanan Persalinan di Puskesmas dengan Rawat Inap, Bidan dan RSUD selama 24 jam.

Bagian Kelima
Pelayanan Obat

Pasal 10

- (1) Pelayanan obat dilayani langsung oleh PPK diberikan kepada peserta JPKM didasarkan atas indikasi medis, baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, Gawat Darurat maupun persalinan.
- (2) Pemberian obat rawat jalan jenis antibiotik untuk maksimal pemakaian 5 hari, sedangkan obat symptomatik untuk pemakaian maksimal 3 hari, kecuali bagi peserta dengan penyakit kronis.
- (3) Pemberian obat rawat inap maksimal untuk pemakaian 2 hari dan jika dibutuhkan boleh diresepkan sesuai kebutuhan medis.

- (4) Resep obat ditulis oleh dokter spesialis atau dokter yang merawat.
- (5) Jenis obat yang diberikan adalah obat generic, jika obat yang dibutuhkan tidak tersedia generiknya maka digunakan obat sesuai dengan daftar harga obat PT. Askes.

Bagian Keenam Pelayanan Rujukan

Pasal 11

- (1) Rujukan diberikan dari PUSKESMAS ke RSUD dan atau sebaliknya, RSUD ke RSU luar Daerah.
- (2) Pemberian transportasi rujukan dan mobil jenazah dari RSUD ke luar daerah paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh Pelayanan Paket

Pasal 12

Fasilitas pelayanan kesehatan yang diterima peserta JPKM adalah Paket Kelas II di PUSKESMAS dan Paket Kelas III di RSUD.

Bagian Kedelapan Pelayanan Peserta Mandiri

Pasal 13

Atas permintaan sendiri, Peserta Mandiri dapat memperoleh Paket Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi dengan ketentuan JPKM tidak menanggung tambahan biayanya.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan JPKM dibentuk BAPIM, SATPEL dan Tim Rekrutmen .

Pasal 15

- (1) Badan Pembina merupakan forum yang dibentuk untuk membina, mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan JPKM di daerah;
- (2) Tugas dan tanggung jawab Badan Pembina :
 - a. melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan atas jalannya pengelolaan program JPKM;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kinerja Satpel;
 - c. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Bupati;
 - d. menetapkan kebijakan pengembangan JPKM.

Pasal 16

- (1) Satuan Pelaksana JPKM sebagai unsur penyelenggara JPKM di daerah dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber dana dan fasilitas yang tersedia;
- (2) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pelaksana :
 - a. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengembangkan program JPKM;
 - b. menangani keluhan masyarakat berkaitan dengan program JPKM;
 - c. melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. bertanggung jawab kepada Badan Pembina;
 - e. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana JPKM;
 - f. mencari dana lain yang sah.

Pasal 17

- (1) Tim Rekrutmen JPKM beranggotakan Perwakilan Pemerintah dan Masyarakat.

- (2) Tim Rekrutmen JPKM mengembangkan kepesertaan JPKM pada peserta sukarela, dan tidak terbatas pada keluarga miskin.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Rekrutmen :
 - a. mencari peserta JPKM;
 - b. mengumpulkan premi dari peserta;
 - c. membagikan kartu peserta;
 - d. menangani keluhan peserta JPKM;
 - e. menjadi penghubung peserta dengan Satpel JPKM dan PPK;
 - f. bertanggung jawab kepada Badan Pembina JPKM;
 - g. melakukan verifikasi hasil pendataan Gakin oleh Tim Desa.

Pasal 18

Susunan Pengurus Badan Pembina, Satuan Pelaksana dan Tim Rekrutmen peserta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan merupakan jaringan pelayanan kesehatan yang terorganisir dan dapat memberikan pemeliharaan kesehatan secara efektif dan efisien.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemberi Pelayanan Kesehatan
 - a. memberi pelayanan kesehatan tingkat dasar dan lanjutan kepada peserta JPKM dengan mendayagunakan jaringan dan sarana yang dimiliki sesuai standar pelayanan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pencatatan kegiatan pelayanan;
 - c. melaporkan pelayanan JPKM kepada Satpel JPKM;
 - d. mengajukan penggantian biaya pelayanan kepada Satpel JPKM.

BAB VII

KEPESERTAAN

Pasal 20

- (1) Peserta JPKM terdiri dari Keluarga Miskin (Gakin) dan Keluarga Tidak Miskin (Mandiri).
- (2) Syarat-syarat peserta JPKM :
 - a. mendaftarkan diri pada Tim Rekrutmen dan perwakilan JPKM di PUSKESMAS;
 - b. mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan pas foto;
 - c. membayar premi sesuai ketentuan.
- (3) GAKIN adalah keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
- (4) Penentuan GAKIN sesuai yang dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh tim Desa.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA JPKM

Pasal 21

- (1) Hak-hak Peserta JPKM GAKIN :
 - a. mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Puskesmasling;
 - b. mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD;
 - c. mendapat Pelayanan UGD, Persalinan dan obat.
- (2) Hak-hak Peserta JPKM Mandiri adalah pembiayaan paket Pelayanan Peserta Mandiri dibatasi dengan biaya maksimal yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kewajiban Peserta JPKM :
 - a. memiliki Kartu Peserta;
 - b. membawa dan menunjukkan kartu peserta yang berlaku pada saat berobat, terkecuali kasus gawat darurat;

- c. mengikuti ketentuan dan prosedur lain yang berlaku dalam JPKM;
- d. membayar premi.

BAB IX

PREMI

Pasal 22

Besarnya Premi peserta JPKM :

- a. peserta Keluarga Miskin (GAKIN) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang/tahun.
- b. peserta Mandiri sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang/tahun.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 23

Sumber dan penyelenggaraan JPKM berasal dari :

- a. premi masyarakat yang pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati;
- b. Pemerintah yang peruntukannya untuk pemeliharaan kesehatan orang miskin baik berupa Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) atau Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan atau dalam bentuk dan unsur lainnya;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;
- e. Dana Sosial masyarakat ;

BAB XI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang ;

- b. Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. PUSKESMAS.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pelayanan Kesehatan yang tidak dibiayai atau diluar tanggungan JPKM terdiri dari :

- a. pelayanan yang tidak mengikuti ketentuan;
- b. Surat Keterangan Sehat;
- c. obat dan alat kontrasepsi/KB;
- d. obat diluar ketentuan;
- e. prothese gigi, kaca mata, alat bantu dengar dan pelayanan di luar paket ;
- f. medical chek-up;
- g. visum et repertum, foto copy dan lain-lain.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

Drs. H. WIRATMOKO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Rembang agar dapat tercapai tepat sasaran yaitu terwujudnya Rembang Sehat 2010 maka perlu dilaksanakan secara profesional dan berkesinambungan dengan adanya peran serta aktif dari Pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud perwakilan kelompok masyarakat adalah
RT,RW, LPMD, Organisasi Profesi, Alim Ulama.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup9 jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kriteria keluarga miskin adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi :

- a. Pangan adalah keluarga yang dalam sehari makannya kurang dari 3 (tiga) kali karena alasan ekonomi;
- b. Sandang adalah anggota keluarga tidak mempunyai pakaian berbeda untuk bepergian, bekerja dan di rumah (tidak punya pakaian ganti);
- c. Papan adalah tempat tinggal permanen (sebagian besar tidak berupa tembok atau kayu, tidak ada aliran listrik atau penerangan rumah memakai teplok/sentir) karena alasan ekonomi;
- d. Kesehatan adalah tidak mampu berobat ke Puskesmas atau RSUD Daerah;
- a. Pendidikan adalah tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai setingkat SLTP dengan biaya sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas